



PUTUSAN

Nomor : 362/Pid.Sus/2023/PN.Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **NOVI SUHERLANTO als OPI bin HARYONO.**
Tempat Lahir : Jakarta.
Umur / Tanggal Lahir : 31 tahun/26 November 1991.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan/ Kewarganegaraan: Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Pembina, Rt 014/Rw 005, Kel. Susukan,
Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : SMK.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31-05-2023 s/d tanggal 19-06-2023.
2. Perpanjangan PU sejak tanggal 20-06-2023 s/d tanggal 29-07-2023.
3. Perpanjangan KPN I sejak tanggal 30-07-2023 s/d tanggal 28-08-2023.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24-08-2023 s/d tanggal 12-09-2023.
5. Hakim PN Bekasi sejak tanggal 07-09-2023 s/d tanggal 06-10-2023.
6. Ketua PN Bekasi sejak tanggal 07-10-2023 s/d tanggal 05-12-2023.
7. Perpanjangan KPT I sejak tanggal 06-12-2023 s/d tanggal 07-01-2024.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Fransisco MH Sirait, SH., dkk., Advokat/Penasihat Hukum pada **YLBH PEJUANG TEGAKNYA INTEGRITAS HUKUM (YLBH PUTIH)**, beralamat di jalan Ruko Taman Galaxy Blok H-2 No. 28-29 Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2023.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 362/Pid.Sus/2023/PN.Bks tanggal 07 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 362/Pid.Sus/2023/PN.Bks tanggal 07 September 2023 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Hal 1 dari 24 Put. No. 362/Pid.Sus/2023/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NOVI SUHERLANTO als OPI bin HARYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana *"melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan Tanaman"* sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NOVI SUHERLANTO als OPI bin HARYONO** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu berat brutto 0,50 (nol koma lima puluh) gram disimpan didalam bekas bungkus rokok sampoerna Mild.
 - 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu berat brutto 3,82 (tiga koma delapan puluh dua) gram disimpan didalam kotak jamu Tolak Linu Herbal.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone merk POCO F1 warna hitam.Dirampas untuk negara
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah memperhatikan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutanannya semula sedangkan Penasehat hukum terdakwa juga tetap pada pembelaannya.

Hal 2 dari 24 Put. No. 362/Pid.Sus/2023/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

-----Bahwa ia terdakwa **NOVI SUHERLANTO alias OPI Bin HARYONO** pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023, sekitar pukul 17.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023, beralamat di pinggir jalan dalam pot tanaman dekat Kelurahan Susukan Jalan H. Baping, Rt 010/Rw 006, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP apabila tempat kediaman para saksi sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri Bekasi dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka dalam hal ini pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang. ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar jam 13.00. Wib, terdakwa di telfon oleh sdr. RISKY Als QICOY (belum tertangkap), untuk menawarkan pekerjaan sebagai itu tukang mapping atau temple Narkotika jenis shabu, setelah terdakwa menerima pekerjaan tersebut sebanyak 5 gram darisaudara RISKY Als QICOY (belum tertangkap) lalu terdakwa pun berangkat kedaerah Sukabumi menggunakan bus menuju Terminal Cicurug, lalu sekira pukul 15.00 Wib terdakwa tiba di Terminal Cicurug untuk mengambil narkotika jenis shabu yang berada didalam bungkus rokok gudang garam filter yang ditempel di trotoar pinggir jalan, sesaat kemudian terdakwa setelah mendapatkan barang narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa langsung bergegas pulang, dan sesampainya di rumah pukul 19.00 wib, lalu terdakwa di perintahkan oleh sdr RISKY Als QICOY melalui telfon sabu tersebut untuk di bagi atau di pecah menjadi 10 bagian atau bungkus, dan setelah itu terdakwa menunggu perintah dari sdr. RISKY Als QICOY (belum tertangkap) untuk memaping atau menempel barang pesanan berupa narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada sore harinya sekitar jam 5 terdakwa menempel narkotika jenis sabu yang dibungkus di dalam bungkus indocaffe cappuccino seberat 0,30 gram sabu di pinggir jalan daerah Ciracas sekitar 100 meter dari Kelurahan Susukan yang ditaroh didalam pot tanaman.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 wib, terdakwa ditangkap dan diamankan serta dilakukan penggeledahan oleh Polisi

Hal 3 dari 24 Put. No. 362/Pid.Sus/2023/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengaku dari SATRESNARKOBA POLRES METRO BEKASI KOTA yang dimana terdakwa sedang berada di lapak lapangan burung yang beralamat di Jalan Pule Kel. Susukan Kec. Ciracas Jakarta Timur. dan dilakukan interogasi dan penggeledahan badan lalu didapati barang berupa Narkotika Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus Plastik Klip sedang yang berisikan narkotika Gol I jenis Shabu yang disimpan di dalam bungkus rokok merk sampoerna mild, dan dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan di kembangkan bahwa barang berupa narkotika gol I Jenis shabu tersebut masih ada, kemudian petugas langsung bergegas kerumah terdakwa untuk dilakukan penggeledahan tempat atau rumah dan di dapati barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastic klip sedan yang berisikan narkotika gol I jenis shabu yang disimpan didalam kotak tolak linu herbal warna kuning, yang di taruh di bawah bantal guling kamar milik terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke POLRES METRO BEKASI KOTA untuk penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwaterdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, karena narkotika golongan I hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.Lab:2460/NNF/2022 Tanggal 27 Juni 2023 yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7786 (nol koma tujuh tujuh delapan enam) Gram, sisa setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto akhir seluruhnya 0,7332 (nol koma tujuh tiga tiga dua) gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa ia terdakwa **NOVI SUHERLANTO alias OPI Bin HARYONO** pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023 beralamat di

Hal 4 dari 24 Put. No. 362/Pid.Sus/2023/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir Jalan Pule, Kel. Susukan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP apabila tempat kediaman para saksi sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri Bekasi dari pada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka dalam hal ini pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang **“Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar jam 13.00. Wib, terdakwa di telfon oleh sdr. RISKY Als QICOY (belum tertangkap), untuk menawarkan pekerjaan sebagai itu kangmapping atau temple Narkoba jenis shabu, setelah terdakwa menerima pekerjaan tersebut sebanyak 5 gram darisaudara RISKY Als QICOY (belum tertangkap) lalu terdakwa pun berangkat kedaerah Sukabumi menggunakan bus menuju Terminal Cicurug, lalu sekira pukul 15.00 Wib terdakwa tiba di Terminal Cicurug untuk mengambil narkoba jenis shabu yang berada didalam bungkus rokok gudang garam filter yang ditempel di trotoar pinggir jalan, sesaat kemudian terdakwa setelah mendapatkan barang narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa langsung bergegas pulang, dan sesampainya dirumah pukul 19.00 wib, lalu terdakwa di perintahkan oleh sdr RISKY Als QICOY melalui telfon sabu tersebut untuk di bagiatau di pecah menjadi 10 bagian atau bungkus, dan setelah itu terdakwa menunggu perintah dari sdr. RISKY Als QICOY (belum tertangkap) untuk mapping atau menempel barang pesanan berupa narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 wib, terdakwa ditangkap dan diamankan serta dilakukan penggeledahan oleh Polisi yang mengaku dari SATRESNARKOBA POLRES METRO BEKASI KOTA yang dimana terdakwa sedang berada di lapak lapangan burung yang beralamat di Jalan Pule Kel. Susukan Kec. Ciracas Jakarta Timur. dan dilakukan interogasi dan penggeledahan badan lalu didapati barang berupa Narkoba Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus Plastik Klip sedang yang berisikan narkoba Gol I jenis Shabu yang disimpan di dalam bungkus rokok merk sampoerna mild, dan dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan di kembangkan bahwa barang berupa narkoba gol I Jenis shabu tersebut masih ada, kemudian petugas langsung bergegas kerumah terdakwa untuk dilakukan penggeledahan tempat atau rumah dan di dapati barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastic klip sedan yang berisikan narkoba gol I jenis shabu yang disimpan didalam kotak

Hal 5 dari 24 Put. No. 362/Pid.Sus/2023/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolak linu herbal warna kuning, yang di taruh di bawah bantal guling kamar milik terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke POLRES METRO BEKASI KOTA untuk penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, karena narkotika golongan I hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.Lab:2460/NNF/2022 Tanggal 27 Juni 2023 yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7786 (nol koma tujuh tujuh delapan enam) Gram, sisa setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto akhir seluruhnya 0,7332 (nol koma tujuh tiga tiga dua) gram, adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi AFRIZAL SETIAWAN.

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota.
- Bahwa benar saksi bersama Saksi Fathir Hafiz Sastika dan Romario Jacob Lainsamputty telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 Wib di Jl. Pule Kel. Susukan Kec. Ciracas Jakarta Timur.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa saat itu sedang berdiri di Jl. Pule Kel. Susukan Kec. Ciracas Jakarta Timur dan barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat Penangkapan dan Penggeledahan Badan/Pakaian berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Jenis shabu yang

Hal 6 dari 24 Put. No. 362/Pid.Sus/2023/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan didalam bungkus rokok merk sampoerna mild dengan berat brutto : 0.50 gram dan setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengatakan menyimpan Narkotika jenis Shabu dirumah.

- Bahwa benar kemudian sekitar jam 22.00 Wib saksi bersama Saksi Fathir Hafiz Sastika dan Romario Jacob Lainsamputty serta terdakwa mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Pembina Rt. 014/005 Kel. Susukan Kec. Ciracas Jakarta Timur didapatkan 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto : 3,82 (tiga koma delapan puluh dua) Gram yang disimpan didalam kotak jamu Tolaklinu Herbal dan 1 (satu) unit Handphone merk POCO F1 warna Hitam dan setelah ditanyakan kepada terdakwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang didapatkan dari Risky Als Qicoy (DPO) dan terdakwa menerima pekerjaan sebagai kurir atau tukang mapping narkotika jenis shabu dari Risky Als Qicoy (DPO) adalah sebanyak 5 (lima) gram dan belum ada yang terjual dan hanya terdakwa guna sendiri saja dan keuntungan terdakwa dari pekerjaan tersebut hanya gratis pakai dan upah setiap kali jalan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) saja.
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan Risky Als Qicoy (DPO) pada saat itu teman pada saat duduk di bangku Sekolah Dasar dan tidak ada hubungan keluarga melainkan orang lain.
- Bahwa benar dari pengakuan terdakwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar jam 13.00 Wib, Terdakwa di telpon oleh Risky Als Qicoy (DPO) untuk menawarkan pekerjaan penjualan Narkotika jenis shabu dan saat itu Risky Als Qicoy (DPO) menawarkan dengan mengatakan “Opi ini ada kerjaan ngambilnya di sukabumi” lalu Terdakwa menjawab “iya” lalu Risky Als Qicoy (DPO) bilang : “ya udah, nanti kabarin ya”, lalu Terdakwa menjawab “iyaa oke”.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa sekitar jam 13.00 Wib langsung berangkat ke tempat dimana Risky Als Qicoy (DPO) menserlock tempat pengambilan bahan berupa narkotika jenis shabu tersebut di daerah Sukabumi setelah sampai di tempat tersebut terdakwa langsung mengambil barang berupa 1 bungkus rokok gudang garam filter yang berisikan 1 bungkus plastik klip besar yang berisikan narkotika gol I jenis shabu.
- Bahwa benar kemudian setelah terdakwa mengambil barang berupa narkotika tersebut, lalu bergegas pergi untuk pulang kerumah terdakwa sampai sekitar pukul 19.00 wib.

Hal 7 dari 24 Put. No. 362/Pid.Sus/2023/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar lalu Terdakwa di perintahkan oleh Risky Als Qicoy (DPO) melalui telfon untuk di bagi atau di pecah menjadi 10 bagian atau bungkus, dan setelah itu terdakwa menunggu perintah dari Risky Als Qicoy (DPO) untuk memaping atau menempel barang pesanan berupa narkoba tersebut.
- Bahwa benar terdakwa pernah mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu dan terdakwa mengkonsumsi pertama kali dari tahun 2011 dan terakhir pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 Jam 17.00 Wib. di tempat kost terdakwa di Jalan tanah merdeka X Kel. Susukan Kec. Ciracas Jakarta Timur.
- Bahwa benar Terdakwa menerima pekerjaan sebagai kurir atau tukang maping (tempel) sudah 3 (tiga) kali dari Risky Als Qicoy (DPO) karena terdakwa belum mendapatkan pekerjaan dan dapat gratis pakai.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli dan menjadi perantara jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis sabu.
- Bahwa ketika di perlihatkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan saksi menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi FATHIR HAFIZ SASTIKA

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota.
- Bahwa benar saksi bersama Saksi Afrizal Setiawan dan Romario Jacob Lainsamputty telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 Wib di Jl. Pule Kel. Susukan Kec. Ciracas Jakarta Timur.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa saat itu sedang berdiri di Jl. Pule Kel. Susukan Kec. Ciracas Jakarta Timur dan barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat Penangkapan dan Penggeledahan Badan/Pakaian berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba Jenis shabu yang disimpan didalam bungkus rokok merk sampoerna mild dengan berat brutto : 0.50 gram dan setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengatakan menyimpan Narkoba jenis Shabu di rumah.
- Bahwa benar kemudian sekitar jam 22.00 Wib saksi bersama Saksi Fathir Hafiz Sastika dan Romario Jacob Lainsamputty serta terdakwa mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Pembina Rt. 014/005 Kel. Susukan Kec. Ciracas Jakarta Timur didapatkan 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba Jenis Shabu dengan berat brutto : 3,82 (tiga koma delapan puluh dua) Gram yang disimpan didalam kotak jamu Tolaklinu Herbal dan 1 (satu) unit

Hal 8 dari 24 Put. No. 362/Pid.Sus/2023/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk POCO F1 warna Hitam dan setelah ditanyakan kepada terdakwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.

- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang didapatkan dari Risky Als Qicoy (DPO) dan terdakwa menerima pekerjaan sebagai kurir atau tukang mapping narkoba jenis shabu dari Risky Als Qicoy (DPO) adalah sebanyak 5 (lima) gram dan belum ada yang terjual dan hanya terdakwa guna sendiri saja dan keuntungan terdakwa dari pekerjaan tersebut hanya gratis pakai dan upah setiap kali jalan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) saja.
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan Risky Als Qicoy (DPO) pada saat itu teman pada saat duduk di bangku Sekolah Dasar dan tidak ada hubungan keluarga melainkan orang lain.
- Bahwa benar dari pengakuan terdakwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar jam 13.00 Wib, Terdakwa di telpon oleh Risky Als Qicoy (DPO) untuk menawarkan pekerjaan penjualan Narkoba jenis shabu dan saat itu Risky Als Qicoy (DPO) menawarkan dengan mengatakan “Opi ini ada kerjaan ngambilnya di sukabumi” lalu Terdakwa menjawab “iya” lalu Risky Als Qicoy (DPO) bilang : “ya udah, nanti kabarin ya”, lalu Terdakwa menjawab “iyaa oke”.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa sekitar jam 13.00 Wib langsung berangkat ke tempat dimana Risky Als Qicoy (DPO) menseserlock tempat pengambilan bahan berupa narkoba jenis shabu tersebut di daerah Sukabumi setelah sampai di tempat tersebut terdakwa langsung mengambil barang berupa 1 bungkus rokok gudang garam filter yang berisikan 1 bungkus plastik klip besar yang berisikan narkoba gol I jenis shabu.
- Bahwa benar kemudian setelah terdakwa mengambil barang berupa narkoba tersebut, lalu bergegas pergi untuk pulang kerumah terdakwa sampai sekitar pukul 19.00 wib.
- Bahwa benar lalu Terdakwa di perintahkan oleh Risky Als Qicoy (DPO) melalui telfon untuk di bagi atau di pecah menjadi 10 bagian atau bungkus, dan setelah itu terdakwa menunggu perintah dari Risky Als Qicoy (DPO) untuk memaping atau menempel barang pesanan berupa narkoba tersebut.
- Bahwa benar terdakwa pernah mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu dan terdakwa mengkonsumsi pertama kali dari tahun 2011 dan terakhir pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 Jam 17.00 Wib. di tempat kost terdakwa di Jalan tanah merdeka X Kel. Susukan Kec. Ciracas Jakarta Timur.

Hal 9 dari 24 Put. No. 362/Pid.Sus/2023/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerima pekerjaan sebagai kurir atau tukang maping (tempel) sudah 3 (tiga) kali dari Risky Als Qicoy (DPO) karena terdakwa belum mendapatkan pekerjaan dan dapat gratis pakai.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli dan menjadi perantara jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa ketika di perlihatkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan saksi menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 Wib. pada saat terdakwa sedang berdiri di Jl. Pule Kel. Susukan Kec. Ciracas Jakarta Timur. terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari SatResnarkoba Metro Bekasi Kota.
- Bahwa benar Terdakwa pada saat ditangkap petugas polisi berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Jenis shabu yang disimpan didalam bungkus rokok merk sampoerna mild dengan berat brutto : 0.50 gram.
- Bahwa benar kemudian terdakwa di interogasi oleh petugas kepolisian mengakui masih ada sisa bahan dirumah terdakwa beralamat di Jl. Pembina Rt 014 / 005 Kel. Susukan Kec. Ciracas Jakarta timur sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan brutto : 3,82 Gram yang di taruh didalam bungkus kotak Tolak Linu Warna kuning yang simpan di bawah Guling Kamar terdakwa, sehingga total keseluruhan berat bruttonya adalah 4,38 Gram dan 1 (satu) buah Handphone Merk Poco F1 warna Hitam yang seluruhnya barang tersebut milik Terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang didapat untuk membantu menjual/tukang maping pesanan dari orang bernama Risky Als Qicoy (DPO) yang dikenal saat terdakwa di Sekolah Dasar pada bulan Juni tahun 2001 (sudah kenal 22 tahun).
- Bahwa benar Terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli / tukang maping barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut dari teman terdakwa yang bernama Risky Als Qicoy (DPO) untuk mendapatkan keuntungan gratis pakai dan setiap hasil penjualan Narkotika Jenis Shabu tersebut Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu) setiap penjualan.

Hal 10 dari 24 Put. No. 362/Pid.Sus/2023/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerima Narkotika Jenis Shabu tersebut dari Risky Als Qicoy (DPO) sebanyak 5 (lima) gram kepada terdakwa untuk bantu dijual kembali dan tugas terdakwa hanya mapping atau menempel barang pesanan dari perintah langsung Risky Als Qicoy (DPO), karena transaksinya langsung melalui Risky Als Qicoy (DPO) dengan pemesannya, bukan melalui terdakwa dan terdakwa hanya menunggu perintah Risky Als Qicoy (DPO) untuk mapping atau menempel dan untuk pekerjaan itu Terdakwa mendapatkan upah dari hasil penjualan tersebut berupa gratis pakai dan uang ongkos 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu dari Risky Als Qicoy (DPO) sudah 3 (tiga) kali yaitu pertama kali pada tanggal 25 april 20223, ke dua pada tanggal 12 Mei 2023 dan yang ke tiga pada tanggal 27 Mei 2023, dan cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut di mapping atau di tempel atas perintah Risky Als Qicoy (DPO)
- Bahwa benar untuk pengambilan Narkotika jenis shabu yang ketiga awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar jam 13.00. Wib, Terdakwa di telpon oleh Risky Als Qicoy (DPO) untuk menawarkan pekerjaan penjualan Narkotika jenis shabu dan saat itu Risky Als Qicoy (DPO) menawarkan dengan mengatakan “Opi ini ada kerjaan ngambilnya di Sukabumi” lalu Terdakwa menjawab “iya” lalu Risky Als Qicoy (DPO) bilang : “ya udah, nanti kabarin ya”, lalu Terdakwa menjawab “iyaa oke”.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa sekitar jam 13.00 Wib langsung berangkat ke tempat dimana Risky Als Qicoy (DPO) menserlock tempat pengambilan bahan berupa narkotika jenis shabu tersebut di daerah Sukabumi setelah sampai di tempat tersebut terdakwa langsung mengambil barang berupa 1 bungkus rokok gudang garam filter yang berisikan 1 bungkus plastik klip besar yang berisikan narkotika gol I jenis shabu.
- Bahwa benar kemudian setelah terdakwa mengambil barang berupa narkotika tersebut, lalu bergegas pergi untuk pulang kerumah terdakwa sampai sekitar pukul 19.00 wib lalu Risky Als Qicoy (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telfon untuk membagi atau di pecah menjadi 10 bagian atau bungkus dan selanjutnya terdakwa menunggu perintah dari Risky Als Qicoy (DPO) untuk memaping atau menempel barang pesanan berupa narkotika tersebut.
- Bahwa benar lalu pada hari selasa tanggal 30 Mei 2023 Jam 21.00 wib barang tersebut belum laku terjual dan sudah terdakwa konsumsi/pakai pada hari itu Jam 17.00 Wib. di kost terdakwa di Jalan tanah merdeka X Kel. Susukan Kec. Ciracas Jakarta Timur.

Hal 11 dari 24 Put. No. 362/Pid.Sus/2023/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap di Jalan Pule Kel. Susukan Kec. Ciracas Jakarta Timur oleh satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota di temukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika Gol I jenis Shabu disimpan dalam bungkus rokok merk sampoerna mild dan saat dilakukan interogasi terdakwa masih ada memiliki Narkotika gol I Jenis shabu di rumah, kemudian petugas langsung bergegas kerumah terdakwa Jl. Pembina Rt 014 / 005 Kel. Susukan Kec. Ciracas Jakarta timur untuk dilakukan penggeledahan rumah dan didapati barang berupa 9 (sembilan) bungkus plastic klip sedan yang berisikan narkotika gol I jenis shabu yang disimpan didalam kotak tolak linu herbal warna kuning di bawah bantal guling kamar milik terdakwa.
- Bahwa benar kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke SatNarkoba Polres Metro Bekasi Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli dan menjadi perantara jual beli ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika narkotika jenis shabu.
- Bahwa ketika di perlihatkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan terdakwa menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang disimpan didalam bekas bungkus rokok sampoerna Mild.
- 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,82 (tiga koma delapan puluh dua) gram yang disimpan didalam kotak jamu Tolak Linu Herbal.
- 1 (satu) unit handphone merk POCO F1 warna hitam

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi di hubungan dengan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Adalah fakta bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 Wib. pada saat terdakwa sedang berdiri di Jl. Pule Kel. Susukan Kec. Ciracas Jakarta Timur terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Metro Bekasi Kota yaitu Saksi Afrizal Setiawan dan Saksi Fathir Hafiz Sastika serta Romario Jacob Lainsampatty.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa saat itu sedang berdiri di Jl. Pule Kel. Susukan Kec. Ciracas Jakarta Timur dan barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat Penangkapan dan Penggeledahan Badan/Pakaian berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Jenis shabu yang

Hal 12 dari 24 Put. No. 362/Pid.Sus/2023/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan didalam bungkus rokok merk sampoerna mild dengan berat brutto : 0.50 gram dan setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengatakan menyimpan Narkotika jenis Shabu dirumah.

- Bahwa benar kemudian sekitar jam 22.00 Wib Saksi Afrizal Setiawan dan Saksi Fathir Hafiz Sastika serta Romario Jacob Lainsamputty bersama terdakwa mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Pembina Rt. 014/005 Kel. Susukan Kec. Ciracas Jakarta Timur didapatkan 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto : 3,82 (tiga koma delapan puluh dua) Gram yang disimpan didalam kotak jamu Tolaklinu Herbal dan 1 (satu) unit Handphone merk POCO F1 warna Hitam dan setelah ditanyakan kepada terdakwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang didapatkan dari Risky Als Qicoy (DPO) dan terdakwa menerima pekerjaan sebagai kurir atau tukang mapping narkotika jenis shabu dari Risky Als Qicoy (DPO) adalah sebanyak 5 (lima) gram dan belum ada yang terjual dan hanya terdakwa guna sendiri saja dan keuntungan terdakwa dari pekerjaan tersebut hanya gratis pakai dan upah setiap kali jalan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) saja.
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan Risky Als Qicoy (DPO) pada saat itu teman pada saat duduk di bangku Sekolah Dasar dan tidak ada hubungan keluarga melainkan orang lain.
- Bahwa benar dari pengakuan terdakwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar jam 13.00 Wib, Terdakwa di telpon oleh Risky Als Qicoy (DPO) untuk menawarkan pekerjaan penjualan Narkotika jenis shabu dan saat itu Risky Als Qicoy (DPO) menawarkan dengan mengatakan “Opi ini ada kerjaan ngambilnya di sukabumi” lalu Terdakwa menjawab “iya” lalu Risky Als Qicoy (DPO) bilang : “ya udah, nanti kabarin ya”, lalu Terdakwa menjawab “iyaa oke”.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa sekitar jam 13.00 Wib langsung berangkat ke tempat dimana Risky Als Qicoy (DPO) menseserlock tempat pengambilan bahan berupa narkotika jenis shabu tersebut di daerah Sukabumi setelah sampai di tempat tersebut terdakwa langsung mengambil barang berupa 1 bungkus rokok gudang garam filter yang berisikan 1 bungkus plastik klip besar yang berisikan narkotika gol I jenis shabu.
- Bahwa benar kemudian setelah terdakwa mengambil barang berupa narkotika tersebut, lalu bergegas pergi untuk pulang kerumah terdakwa sampai sekitar pukul 19.00 wib.

Hal 13 dari 24 Put. No. 362/Pid.Sus/2023/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar lalu Terdakwa di perintahkan oleh Risky Als Qicoy (DPO) melalui telfon untuk di bagi atau di pecah menjadi 10 bagian atau bungkus, dan setelah itu terdakwa menunggu perintah dari Risky Als Qicoy (DPO) untuk memaping atau menempel barang pesanan berupa narkoba tersebut.
- Bahwa benar terdakwa pernah mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu dan terdakwa mengkonsumsi pertama kali dari tahun 2011 dan terakhir pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 Jam 17.00 Wib. di tempat kost terdakwa di Jalan tanah merdeka X Kel. Susukan Kec. Ciracas Jakarta Timur.
- Bahwa benar Terdakwa menerima pekerjaan sebagai kurir atau tukang maping (tempel) sudah 3 (tiga) kali dari Risky Als Qicoy (DPO) karena terdakwa belum mendapatkan pekerjaan dan dapat gratis pakai.
- Bahwa benar kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke SatNarkoba Polres Metro Bekasi Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar terhadap barang bukti telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik, Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.Lab : 2460/-NNF/2022 Tanggal 27 Juni 2023 yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7786 (nol koma tujuh tujuh delapan enam) Gram, sisa setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto akhir seluruhnya 0,7332 (nol koma tujuh tiga tiga dua) gram, adalah benar mengandung Metamfetaminadan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan percobaan/permufakatan jahat untuk menjual, membeli dan menjadi perantara jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”:

Hal 14 dari 24 Put. No. 362/Pid.Sus/2023/PN.Bks



Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa, dimana identitasnya sama dengan Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa **NOVI SUHERLANTO als OPI bin HARYONO**, bukan orang lain dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu : “Setiap Orang”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta terpenuhi dalam diri Terdakwa.

2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam pasal dakwaan ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua kriteria dalam unsur tersebut, cukup dengan terbuhtinya salah satu kriteria maka unsur yang dikehendaki dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa in casu Majelis Hakim memilih untuk menerapkan kriteria “Tanpa Hak” karena menurut hemat Majelis Hakim lebih tepat dan sesuai diterapkan dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah seorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “Tanpa Hak” ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan :

- Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri”.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”.

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” adalah bahwa setiap peredaran narkotika termasuk pemindahan narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari narkotika bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 Wib. pada saat terdakwa sedang berdiri di Jl. Pule Kel. Susukan Kec. Ciracas Jakarta Timur terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Metro Bekasi Kota yaitu Saksi Afrizal Setiawan dan Saksi Fathir Hafiz Sastika serta Romario Jacob Lainsamputty. Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa saat itu sedang berdiri di Jl. Pule Kel. Susukan Kec. Ciracas Jakarta Timur dan barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat Penangkapan dan Penggeledahan Badan/Pakaian berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Jenis shabu yang disimpan didalam bungkus rokok merk sampoerna mild dengan berat brutto : 0.50 gram dan setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengatakan menyimpan Narkotika jenis Shabu dirumah.

Bahwa benar kemudian sekitar jam 22.00 Wib Saksi Afrizal Setiawan dan Saksi Fathir Hafiz Sastika serta Romario Jacob Lainsamputty bersama terdakwa mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Pembina Rt. 014/005 Kel. Susukan Kec. Ciracas Jakarta Timur didapatkan 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto : 3,82 (tiga koma delapan puluh dua) Gram yang disimpan didalam kotak jamu Tolaklinu Herbal dan 1 (satu) unit Handphone merk POCO F1 warna Hitam dan setelah ditanyakan kepada terdakwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.

Hal 16 dari 24 Put. No. 362/Pid.Sus/2023/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang didapatkan dari Risky Als Qicoy (DPO) dan terdakwa menerima pekerjaan sebagai kurir atau tukang maping narkotika jenis shabu dari Risky Als Qicoy (DPO) adalah sebanyak 5 (lima) gram dan belum ada yang terjual dan hanya terdakwa guna sendiri saja dan keuntungan terdakwa dari pekerjaan tersebut hanya gratis pakai dan upah setiap kali jalan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) saja.

Bahwa benar terdakwa kenal dengan Risky Als Qicoy (DPO) pada saat itu teman pada saat duduk di bangku Sekolah Dasar dan tidak ada hubungan keluarga melainkan orang lain.

Bahwa benar dari pengakuan terdakwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar jam 13.00 Wib, Terdakwa di telpon oleh Risky Als Qicoy (DPO) untuk menawarkan pekerjaan penjualan Narkotika jenis shabu dan saat itu Risky Als Qicoy (DPO) menawarkan dengan mengatakan "Opi ini ada kerjaan ngambilnya di sukabumi" lalu Terdakwa menjawab "iya" lalu Risky Als Qicoy (DPO) bilang : "ya udah, nanti kabarin ya", lalu Terdakwa menjawab "iyaa oke".

Bahwa benar kemudian Terdakwa sekitar jam 13.00 Wib langsung berangkat ke tempat dimana Risky Als Qicoy (DPO) menserlock tempat pengambilan bahan berupa narkotika jenis shabu tersebut di daerah Sukabumi setelah sampai di tempat tersebut terdakwa langsung mengambil barang berupa 1 bungkus rokok gudang garam filter yang berisikan 1 bungkus plastik klip besar yang berisikan narkotika gol I jenis shabu.

Bahwa benar kemudian setelah terdakwa mengambil barang berupa narkotika tersebut, lalu bergegas pergi untuk pulang kerumah terdakwa sampai sekitar pukul 19.00 wib.

Bahwa benar lalu Terdakwa di perintahkan oleh Risky Als Qicoy (DPO) melalui telfon untuk di bagi atau di pecah menjadi 10 bagian atau bungkus, dan setelah itu terdakwa menunggu perintah dari Risky Als Qicoy (DPO) untuk memaping atau menempel barang pesanan berupa narkotika tersebut.

Bahwa benar terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dan terdakwa mengkonsumsi pertama kali dari tahun 2011 dan terakhir pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 Jam 17.00 Wib. di tempat kost terdakwa di Jalan tanah merdeka X Kel. Susukan Kec. Ciracas Jakarta Timur.

Bahwa benar Terdakwa menerima pekerjaan sebagai kurir atau tukang maping (tempel) sudah 3 (tiga) kali dari Risky Als Qicoy (DPO) karena terdakwa belum mendapatkan pekerjaan dan dapat gratis pakai.

Bahwa benar kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke SatNarkoba Polres Metro Bekasi Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Hal 17 dari 24 Put. No. 362/Pid.Sus/2023/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam rangka untuk pengobatan maupun perawatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium itupun dalam jumlah terbatas dan juga setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selain itu secara subyektif dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan hanya lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan itupun setelah mendapatkan izin Menteri. (vide Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan untuk orang perorangan tidak ditemukan aturan yang memperbolehkan untuk menjadi perantara dalam jual beli dan untuk peredarannya harus dilengkapi dengan dokumen yang sah (vide Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berikut penjelasannya).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta Terdakwa dipersidangan maka didapatkan fakta pekerjaan Terdakwa adalah tidak termasuk orang yang bekerja atau terkait dengan suatu lembaga ilmu pengetahuan, oleh karena itu secara subyektif jelas pada diri Terdakwa tidak terpenuhi sebagai subyek hukum yang memiliki hak untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selain itu selama dipersidangan tidak ditemukan bukti bila kepemilikan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut oleh Terdakwa ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium karena berdasarkan pengakuan Terdakwa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut didapat dari Risky Als Qicoy (DPO) dan Terdakwa menerima pekerjaan sebagai kurir atau tukang maping (tempel) sudah 3 (tiga) kali dari Risky Als Qicoy (DPO) karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan dapat gratis pakai serta mendapatkan upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap melakukan maping/tukang tempel, hal ini membuktikan secara obyektifpun kepemilikan shabu tersebut tidak didasarkan alas hak yang sah karena untuk tujuan yang tidak diperbolehkan berdasarkan ketentuan

Hal 18 dari 24 Put. No. 362/Pid.Sus/2023/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selain itu di persidangan tidak ditemukan bukti Terdakwa memiliki izin dan dokumen yang sah atas kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat kepemilikan Narkotika Golongan jenis shabu oleh Terdakwa tanpa adanya suatu alas hak yang sah baik subyektif maupun obyektif.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik : “Tanpa Hak”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta terpenuhi dalam diri Terdakwa.

3. Unsur “Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”

Menimbang, bahwa unsur ketiga dalam pasal dakwaan ini merupakan unsur yang memuat elemen alternatif kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur yang dikehendaki dalam kualifikasi unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I” karena lebih tepat dan sesuai bila diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa kata “Perantara” haruslah diartikan dalam pengertian bahasa sehari-hari yaitu penghubung antara 2 (dua) belah pihak yang berkepentingan (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang jadi obyek perantara jual beli tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Hal 19 dari 24 Put. No. 362/Pid.Sus/2023/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti di persidangan pada pokoknya bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 Wib. pada saat terdakwa sedang berdiri di Jl. Pule Kel. Susukan Kec. Ciracas Jakarta Timur terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Metro Bekasi Kota yaitu Saksi Afrizal Setiawan dan Saksi Fathir Hafiz Sastika serta Romario Jacob Lainsamputty.

Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. Pule Kel. Susukan Kec. Ciracas Jakarta Timur dan barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat Penangkapan dan Pengeledahan Badan/Pakaian berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Jenis shabu yang disimpan didalam bungkus rokok merk sampoerna mild dengan berat brutto : 0.50 gram dan setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengakui menyimpan Narkotika jenis Shabu dirumah. Bahwa benar kemudian sekitar jam 22.00 Wib Saksi Afrizal Setiawan dan Saksi Fathir Hafiz Sastika serta Romario Jacob Lainsamputty bersama terdakwa mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Pembina Rt. 014/005 Kel. Susukan Kec. Ciracas Jakarta Timur didapatkan 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto : 3,82 (tiga koma delapan puluh dua) Gram yang disimpan didalam kotak jamu Tolaklinu Herbal dan 1 (satu) unit Handphone merk POCO F1 warna Hitam dan setelah ditanyakan kepada terdakwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.

Bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang didapatkan dari Risky Als Qicoy (DPO) dan terdakwa menerima pekerjaan sebagai kurir atau tukang mapping narkotika jenis shabu dari Risky Als Qicoy (DPO) adalah sebanyak 5 (lima) gram dan belum ada yang terjual dan hanya terdakwa guna sendiri saja dan keuntungan terdakwa dari pekerjaan tersebut hanya gratis pakai dan upah setiap kali jalan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) saja.

Bahwa benar awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar jam 13.00 Wib, Terdakwa di telpon oleh Risky Als Qicoy (DPO) untuk menawarkan pekerjaan penjualan Narkotika jenis shabu dan saat itu Risky Als Qicoy (DPO) menawarkan dengan mengatakan “Opi ini ada kerjaan ngambilnya di sukabumi” lalu Terdakwa menjawab “iya” lalu Risky Als Qicoy (DPO) bilang : “ya udah, nanti kabarin ya”, lalu Terdakwa menjawab “iyaa oke”.

Hal 20 dari 24 Put. No. 362/Pid.Sus/2023/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kemudian Terdakwa sekitar jam 13.00 Wib langsung berangkat ke tempat dimana Risky Als Qicoy (DPO) menseklokan tempat pengambilan bahan berupa narkoba jenis shabu tersebut di daerah Sukabumi setelah sampai di tempat tersebut terdakwa langsung mengambil barang berupa 1 bungkus rokok gudang garam filter yang berisikan 1 bungkus plastik klip besar yang berisikan narkoba golongan I jenis shabu.

Bahwa benar kemudian setelah terdakwa mengambil barang berupa narkoba tersebut, lalu bergegas pergi untuk pulang kerumah terdakwa sampai sekitar pukul 19.00 wib.

Bahwa benar lalu Terdakwa di perintahkan oleh Risky Als Qicoy (DPO) melalui telepon untuk di bagi atau di pecah menjadi 10 bagian atau bungkus, dan setelah itu terdakwa menunggu perintah dari Risky Als Qicoy (DPO) untuk memasing atau menempel barang pesanan berupa narkoba tersebut.

Bahwa benar terdakwa pernah mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu dan terdakwa mengkonsumsi pertama kali dari tahun 2011 dan terakhir pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 Jam 17.00 Wib. di tempat kost terdakwa di Jalan tanah merdeka X Kel. Susukan Kec. Ciracas Jakarta Timur.

Bahwa benar Terdakwa menerima pekerjaan sebagai kurir atau tukang mading (tempel) sudah 3 (tiga) kali dari Risky Als Qicoy (DPO) karena terdakwa belum mendapatkan pekerjaan dan dapat gratis pakai.

Bahwa benar kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke SatNarkoba Polres Metro Bekasi Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa benar terhadap barang bukti telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik, Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.Lab : 2460/-NNF/2022 Tanggal 27 Juni 2023 yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7786 (nol koma tujuh tujuh delapan enam) Gram, sisa setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto akhir seluruhnya 0,7332 (nol koma tujuh tiga tiga dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa.

Hal 21 dari 24 Put. No. 362/Pid.Sus/2023/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan pertama telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya pertanggungjawaban pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka disamping pidana badan maka terhadap Terdakwa harus pula dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa menanggapi tuntutan penuntut umum dalam tuntutan pidananya yang meminta kepada majelis hakim agar terdakwa dijatuhi pidana masing-masing selama 8 (delapan) tahun penjara, menanggapi hal tersebut, selanjutnya Majelis Hakim guna menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek antara lain aspek yuridis, sosiologis dan filosofis dimana pemidanaan bukanlah suatu tindakan balas dendam namun bertujuan sebagai usaha preventif dan represif yang bersifat edukatif agar terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi nantinya, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berketetapan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini nantinya cukup memadai dan adil.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal 22 dari 24 Put. No. 362/Pid.Sus/2023/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0,50 (nol koma lima puluh) gram disimpan didalam bekas bungkus rokok sampoerna Mild.
 - 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat brutto 3,82 (tiga koma delapan puluh dua) gram disimpan didalam kotak jamu Tolak Linu Herbal.
 - 1 (satu) unit handphone merk POCO F1 warna hitam.
- Cukup beralasan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memerangi peredaran obat-obatan terlarang.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa masih muda.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NOVI SUHERLANTO als OPI bin HARYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NOVI SUHERLANTO als OPI bin HARYONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan **denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan

Hal 23 dari 24 Put. No. 362/Pid.Sus/2023/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0,50 (nol koma lima puluh) gram disimpan didalam bekas bungkus rokok sampoerna Mild.
 - 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat brutto 3,82 (tiga koma delapan puluh dua) gram disimpan didalam kotak jamu Tolak Linu Herbal.
 - 1 (satu) unit handphone merk POCO F1 warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari **Senin, tanggal 27 Nopember 2023**, oleh kami **JOKO SAPTONO, SH.,MH.**, sebagai Ketua Sidang, **SORTA RIA NEVA, S.H.,M.Hum** dan **BASUKI WIYONO, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua sidang tersebut dengan didampingi oleh **SORTA RIA NEVA, SH., MHum.** dan **BASUKI WIYONO, SH.MH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu **ROSNAIDA PURBA, SH.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **OSCHA ADRYAN, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi serta **Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa**.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

SORTA RIA NEVA, SH., M.Hum

JOKO SAPTONO, SH.,MH.

BASUKI WIYONO, SH.MH.

Panitera Pengganti

ROSNAIDA PURBA, SH.,

Hal 24 dari 24 Put. No. 362/Pid.Sus/2023/PN.Bks